

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Seniman Amri Yahya, Komplek Taman Budaya Sriwijaya, Palembang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor POS	054/I5.5/KS.01.00/2023							
Tanggal	25 September 2023							
Pembuatan	-							
Tanggal								
Revisi								
Tanggal	25 September 2023							
Efefktif								
Disahkan	Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan							
oleh	BALAI BAHASA BALAI BAHASA ROYME SIIMIFIA SEMINI S							
Nama POS	Pendokumentasian Informasi Publik							

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 3. Memahami informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 4. Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan;
- 5. Memahami prosedur operasional standar yang berlaku;
- 6. Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan mampu memberikan solusi;
- 8. Mampu mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar; dan
- 9. Mampu mempraktikkan budaya 5S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun).

Keterkaitan:

1. POS Penetapan Informasi yang Dikecualikan

Peralatan/Perlengkapan:

- 2. Ruang Layanan ber-AC;
- 3. Komputer/Laptop dan *Printer*;
- 4. Jaringan Internet;
- 5. Sistem Informasi

	6. Media Penyimpanan;7. Pesawat Telepon;8. Mesin Fotokopi; dan9. Meja, Kursi, Alat Tulis Kantor
Davingston	Pencatatan dan Pendataan :
Peringatan:	Tencatatan dan Tendataan .

1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai pedoman dalam mendokumentasikan informasi publik di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini mengatur mengenai Pendokumentasian Informasi Publik bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelindungan, dan Penguatan dan Pemberdayaan di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

3. Definisi

a. Data

Suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep di bidang bahasa

b. Informasi

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.

c. Informasi publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

d. Informasi yang dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.

e. Dokumen

Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh PPID dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis atau terekam dalam sarana lain, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

f. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di bidang publik.

g. Koordinator PPID

Pimpinan unit kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membidangi kehumasan.

h. Atasan PPID

Pejabat yang merupakan atasan langsung PPID atau pimpinan organisasi/unit kerja PPID yang bersangkutan dan bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik.

i. Pengujian konsekuensi

Perangkat lunak terintegrasi yang disediakan untuk menyimpan data dan informasi yang akan disimpan yang kemudian dapat dibaca dan dibuka kembali untuk proses lebih lanjut.

j. Tim pelaksana PPID

Pejabat fungsional yang membantu tugas PPID dalam tata kelola pelayanan dan pendokumentasian informasi publik meliputi pegawai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang ditugasi untuk bidang informasi dan humas.

4. Rincian Prosedur

		Pelaksanaan				Mutu Baku			
No	Langkah Kegiatan	Pranata Humas / Petugas Layanan Informasi	Arsiparis/ Pustakawan	PPID	Pranata Komputer	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan identifikasi informasi publik yang akan didokumentasikan					Disposisi/Surat Pengantar	1 jam	Hasil Identifikasi Dokumen Informasi Publik	
2	Melakukan koordinasi dengan PPID dalam menghimpun dan mendokumentasikan informasi publik					Hasil Identifikasi Dokumen Informasi Publik	30 menit	Hasil Koordinasi dengan PPID	
3	Mengolah dan menyusun informasi publik dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy					Hasil Koordinasi dengan PPID dan Dokumen Informasi Publik	2 jam	Dokumen Informasi Publik dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy	
4	Melaporkan informasi publik yang terhimpun kepada PPID					Dokumen Informasi Publik	30 menit	Laporan Dokumen Informasi Publik	
5	Melakukan koreksi informasi publik yang terhimpun			setuju		Laporan Dokumen Informasi Publik	3 jam	Catatan koreksi laporan dokumentasi informasi publik	Terkait POS Penetapan informasi yang dikecualikan
6	Dokumen informasi publik disimpan sebagai arsip secara manual dan/atau digital			tidak setuju		Dokumen Informasi Publik	1 jam	Dokumen Informasi Publik yang terdokumentasi	
7	Mengunggah informasi publik di laman dan/atau media lainnya				—	Dokumen Informasi Publik	30 menit	Publikasi dokumen informasi publik di laman atau media lainnya	

Keterangan:

^{*)} Pejabat fungsional (Pranata humas/arsiparis/pranata komputer/analis hukum/pustakawan) dapat diisi pejabat fungsional umum di bidang informasi dan hubungan masyarakat yang termasuk dalam tim pelaksana PPID.